

PRINSIP-PRINSIP PERSEROAN PERORANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA*

Ronald Hasudungan Sianturi

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jl. Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara
email: hasudungan_r@yahoo.com

Abstract

This article will describe the principle of a limited liability company which is a capital partnership with an individual company after the enactment of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. This type of research is a normative juridical research using secondary data where the approach used is a statutory approach. The results of the study indicate that a sole proprietorship is an institution used to facilitate micro and small business actors to have a legal entity in their business activities where there is no obligation for 2 (two) or more shareholders. However, the principle of separate entity, limited liability, piercing the corporate veil still applies to a limited liability company which is a sole proprietorship.

Keywords: *legal entity, limited liability company, capital partnership, sole proprietorship.*

Abstrak

Artikel ini akan mengurai prinsip perseroan terbatas yang merupakan persekutuan modal dengan perseroan perseorangan pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perseroan perseorangan merupakan pranata yang digunakan untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki badan hukum dalam kegiatan usahanya dimana tidak ada kewajiban untuk pemegang saham sebanyak 2 (dua) orang atau lebih. Walaupun demikian, prinsip *separate entity, limited liability, piercing the corporate veil* masih berlaku pada perseroan terbatas yang merupakan perseroan perseorangan.

Kata Kunci: badan hukum, perseroan terbatas, persekutuan modal, perseroan perseorangan.

*Artikel ini disampaikan pada Seminar Nasional *Online* yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum UPH Kampus Medan dengan tema “Undang-Undang Cipta Kerja Mewujudkan Harmonisasi Kebijakan Strategis Nasional” yang diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2021.

Pendahuluan

Omnibus Law terdiri dari 2 (dua) kata yaitu kata *omibus* dan kata *law*. Kata *omnibus* berasal dari bahasa Latin yaitu *omnis* yang berarti banyak. Sehingga dengan definisi tersebut jika dikontekskan dengan undang-undang (*omnibus law*) maka dapat dimaknai sebagai penyelesaian berbagai pengaturan sebuah kebijakan tertentu, tercantum dalam dalam berbagai undang-undang melalui satu undang-undang payung. Penggunaan *omnibus law* telah banyak dilakukan oleh negara di dunia terutama yang menggunakan tradisi *common law system*, sedangkan. Indonesia mewarisi tradisi *civil law system*.

Sejarah *omnibus law* dapat dilihat di beberapa negara yang telah menerapkan misalnya AS, Kanada hingga Inggris. Konsep *omnibus law* sebenarnya sudah cukup lama. Di Amerika Serikat (AS) tercatat UU tersebut pertama kali dibahas pada 1840. Di Indonesia, peraturan perundangan yang menggunakan konsep *omnibus law* sudah ada sebelum Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yaitu UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan, yang menghapus dan menyatakan tidak berlaku terhadap ketentuan kerahasiaan perbankan, asuransi, dan pasar modal terkait akses perpajakan yang sebelumnya diatur dalam UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Asuransi, dan UU Perdagangan Berjangka Komoditi. Walaupun bukan undang-undang yang pertama dengan menggunakan konsep *omnibus law*, namun UU Cipta Kerja adalah undang-undang yang menimbulkan kontroversi di Indonesia.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, Presiden menyampaikan 3 (tiga) alasan pentingnya UU Cipta Kerja yaitu Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja. Sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi (Covid-19), terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid-19. Dan sebanyak 87 persen dari total penduduk pekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39 persen berpendidikan sekolah dasar. Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan

lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Kedua, dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil (UMK) tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Sangat simpel. Pembentukan PT atau perseroan terbatas juga dipermudah, tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan koperasi juga dipermudah, jumlahnya hanya sembilan orang saja koperasi sudah bisa dibentuk. Kita berharap akan semakin banyak koperasi-koperasi di tanah air. UMK (usaha mikro kecil) yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis. Izin kapal nelayan penangkap ikan misalnya, hanya ke unit kerja Kementerian KKP saja. Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian KKP, Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lain, sekarang ini cukup dari unit di Kementerian KKP saja. Ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar (pungli) dapat dihilangkan..¹

Pasal 185 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020. Oleh karena itu, Pemerintah telah menindaklanjuti ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja tersebut dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan yang pertama kali diselesaikan adalah 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) terkait Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi. Selanjutnya, diselesaikan juga 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang disusun bersama-sama oleh 20 kementerian/lembaga (K/L) sesuai klasternya masing-masing seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian

¹ Keterangan Pers Presiden RI Terkait Undang-Undang Cipta Kerja, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, diakses dari <https://setkab.go.id/keterangan-pers-presiden-ri-terkait-undang-undang-cipta-kerja-9-oktober-2020-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/> pada tanggal 20 Maret 2021.

Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Substansi UU Cipta Kerja tersebut dapat dikelompokkan dalam 11 (sebelas) klaster pengaturan, yaitu: (a) Klaster Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor sebanyak 15 Peraturan Pemerintah; (b) Klaster Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebanyak 4 Peraturan Pemerintah; (c) Klaster Investasi sebanyak 5 Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden; (d) Klaster Ketenagakerjaan sebanyak 4 Peraturan Pemerintah; (e) Klaster Fasilitas Fiskal sebanyak 3 Peraturan Pemerintah; (f) Klaster Penataan Ruang sebanyak 3 Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden; (g) Klaster Lahan dan Hak Atas Tanah sebanyak 5 Peraturan Pemerintah; (h) Klaster Lingkungan Hidup sebanyak 1 Peraturan Pemerintah; (i) Klaster Konstruksi dan Perumahan sebanyak 5 Peraturan Pemerintah dan 1 Peraturan Presiden; (j) Klaster Kawasan Ekonomi sebanyak 2 Peraturan Pemerintah; dan (k) Klaster Barang dan Jasa Pemerintah sebanyak 1 Peraturan Presiden.

Salah satu perkembangan pengaturan dalam UU Cipta Kerja adalah perkembangan pengaturan mengenai perseroan terbatas (PT) dimana terdapat bentuk PT yang merupakan perseroan perorangan. Konsep perseroan perorangan tersebut bertolak belakang dengan konsep PT sebelumnya dimana PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham; sedangkan perseroan perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Perbedaan konsep PT yang merupakan persekutuan modal dengan badan hukum perorangan berdampak pada prinsip-prinsip perseroan. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas perbandingan antara prinsip perseroan pada perseroan terbatas dengan perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundangan, dan dokumen terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*). Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil Penelitian

a. Pendirian Perseroan Terbatas sebagai Persekutuan Modal dan Badan Hukum Perorangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar² yang seluruhnya terbagi dalam saham. Hal ini merupakan prinsip utama yaitu pemilik sero (saham) memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah sero (saham) yang mengakibatkan terbatasnya tanggung jawab dari pemegang saham sehingga dikenal perseroan terbatas. Sebagai sebuah persekutuan modal maka perseroan terbatas didirikan minimal 2 (dua) orang atau lebih³ sehingga masing-masing pendiri memiliki tanggung jawab pada saat pendirian tersebut sesuai dengan jumlah sero (saham) pada saat pendirian.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal memperoleh status badan hukum pada saat disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)⁴ yang mana dalam pengesahan tersebut harus

² Jumlah modal dasar perseroan terbatas menurut Pasal 32 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

³ Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴ Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

mencantumkan syarat pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih. Apabila dalam pelaksanaan operasional terjadi perubahan pemegang saham yang mengakibatkan pemegang saham hanya 1 (satu) orang maka perseroan terbatas tersebut diwajibkan untuk mengalihkan sebahagian saham kepada pihak lain atau kewajiban untuk menerbitkan saham baru untuk dimiliki pemegang saham yang baru untuk memenuhi syarat pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih.⁵

Prinsip pemilik sero (saham) memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah sero (saham) tidak berlaku pada perseroan terbatas yang merupakan badan hukum perseorangan. Dalam perseroan terbatas yang merupakan badan hukum perseorangan tidak melarang pemilik saham (sero) cukup 1 (satu) orang saja sehingga pertanggungjawaban dari pemilik sero (saham) tersebut menjadi tanggung jawab penuh sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Perseroan terbatas yang merupakan badan hukum perseorangan hanya dapat didirikan untuk usaha mikro dan usaha kecil. Dalam hal ini, usaha mikro adalah usaha yang memenuhi syarat Modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); sedangkan usaha kecil adalah usaha yang memenuhi syarat modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)⁶ dan Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).⁷

Perseroan terbatas sebagai badan hukum perseorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)⁸ sehingga pengesahan bukan merupakan syarat status badan hukum. Apabila di kemudian hari ternyata perseroan perseorangan tidak memenuhi syarat sebagai usaha mikro atau usaha kecil maka perseroan perseorangan tersebut diwajibkan untuk melakukan perubahan bentuk menjadi perseroan terbatas yang

⁵ Pasal 7 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶ Nilai modal usaha tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

⁷ Syarat usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

⁸ Pasal 109 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendaftaran badan hukum perseorangan tidak memerlukan akta notaris dimana modal dasar sesuai dengan keputusan pendirian perseroan.

merupakan persekutuan modal sehingga saham perseroan perseorangan tersebut diwajibkan untuk mengalihkan sebahagian saham kepada pihak lain atau kewajiban untuk menerbitkan saham baru untuk dimiliki pemegang saham yang baru untuk memenuhi syarat pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih pada perseroan terbatas yang merupakan persekutuan modal.

Kebutuhan untuk mengatur perseroan perseorangan dilatarbelakangi oleh mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan perseroan terbatas untuk melakukan kegiatan usaha dan terbatasnya modal yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, pranata perseroan perseorangan diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh akses mendirikan badan hukum yang biaya ringan.

b. Prinsip Perseroan Terbatas pada Badan Hukum Persekutuan Modal dan Badan Hukum Perorangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang perseroan terbatas sebagai persekutuan modal mengenal prinsip-prinsip dalam perseroan terbatas antara lain *separate entity*, *limited liability*, *piercing the corporate veil*.

1) Entitas Terpisah (*Separate Entity*). Sebagai subjek hukum dalam kategori badan hukum (*rechtspersoon*) PT merupakan Entitas Terpisah (*separate entity*) dari organ perseroan terbatas seperti pemegang saham, direksi maupun dewan komisaris. Prinsip ini kemudian memberikan perlindungan kepada pemegang saham, direksi maupun dewan komisaris atas segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan, dimana berdasarkan prinsip ini: (a) tindakan, perbuatan, dan kegiatan Perseroan, bukan tindakan pemegang saham, direksi maupun dewan komisaris; (b) kewajiban dan tanggung jawab Perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham, direksi maupun dewan komisaris.⁹ Perseroan Terbatas sebagai Entitas Terpisah (*seperate entity*) ini berlaku sejak Perseroan mendapatkan Keputusan

⁹ Prinsip inilah yang kemudian memberikan jalan pembuka bagi setiap investor untuk menginvestasikan modalnya tanpa dibebani ketakutan bahwa harta pribadi diluar saham yang telah diinvestasikannya ke dalam Perseroan turut menjadi jaminan atas segala utang perseroan maupun ketakutan untuk turut serta dituntut maupun digugat oleh pihak ketiga atas segala kegiatan baik kontrak maupun transaksi yang dilakukan Perseroan. Dalam hal ini berarti hukum perseroan (*corporate law*) membolehkan setiap orang untuk menginvestasikan uang mereka dalam Perseroan tanpa dibebani tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*).

Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UU No 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas. Dalam UU Cipta Kerja tidak mengubah ketentuan mengenai organ perusahaan yang merupakan *separate entity* dengan badan hukum sehingga perseroan perseorangan juga mengenal prinsip *separate entity*.

- 2) Tanggung Jawab terbatas (*Limited Liability*). Prinsip bahwa Perseroan terbatas sebagai Badan Hukum merupakan Entitas Terpisah (*separate entity*) kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) Pemegang Saham. Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 menyatakan bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.” Berdasarkan aturan tersebut dapat terlihat tanggung jawab terbatas (*limited liability*) Pemegang Saham antara lain (a) Pemegang saham Perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan maupun atas kerugian yang dialami Perseroan; (b) Risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya terbatas pada investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada Perseroan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemegang saham pada prinsipnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang maupun kegiatan Perseroan baik yang timbul dari kontrak maupun transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan.

Dengan demikian maka melalui prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham pada perseroan terbatas sebagai persekutuan modal maupun perseroan perorangan tidak perlu memikul resiko atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan hingga menjangkau harta pribadinya dan bebas dari segala tuntutan maupun gugatan atas pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan Perseroan.

- 3) Hapusnya Prinsip Tanggung Jawab terbatas melalui *Piercing the Corporate Veil*. Prinsip tanggung jawab terbatas perseroan berdasarkan prinsip entitas yang terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dapat gugur karena adanya hal-hal yang menyebabkan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut. Lebih lanjut, tanggung jawab terbatas perseroan dapat hapus

karena adanya perbuatan organ perseroan baik direksi, komisaris, maupun pemegang saham yang menyebabkan munculnya prinsip *piercing the corporate veil* sehingga tanggung jawab terbatas tersebut hapus dan organ perseroan baik direksi, komisaris, maupun pemegang saham dapat dituntut pidana maupun digugat perdata atas namanya sendiri bukan atas nama perseroan. Ketentuan *piercing the corporate veil* ini juga tidak diubah dalam UU Cipta Kerja sehingga ketentuan *piercing the corporate veil* juga berlaku terhadap perseroan perseorangan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan perseroan terbatas yang merupakan perseroan perseorangan merupakan pranata yang digunakan untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki badan hukum dalam kegiatan usahanya dimana tidak ada kewajiban untuk pemegang saham sebanyak 2 (dua) orang atau lebih. Walaupun prinsip persekutuan modal dikesampingkan pada perseroan perseorangan, namun prinsip *separate entity, limited liability, piercing the corporate veil* masih berlaku pada perseroan terbatas yang merupakan perseroan perseorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Keterangan Pers Presiden RI Terkait Undang-Undang Cipta Kerja, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, diakses dari <https://setkab.go.id/keterangan-pers-presiden-ri-terkait-undang-undang-cipta-kerja-9-oktober-2020-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/>.